

4. SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA TERNAK YANG BAIK/-

1.	JENIS LAYANAN/ /RISIKO	SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA TERNAK YANG BAIK/-
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAN	1. Persyaratan umum Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi GFP memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada: 1) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; 2) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; 3) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. b. menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan 2. Persyaratan khusus Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi GFP memenuhi persyaratan khusus usaha minimal sebagai berikut: a. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas- batasannya; b. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; c. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan d. Pernyataan diri (self declare) telah melaksanakan cara budidaya ternak yang baik
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	10 (sepuluh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - Facebook: ptsppromal, - Twitter: ptsppromal, - Email: pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket pengaduan